



PUTUSAN

Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Eks Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : Jalan APT Pranoto Perum Kuda Kaltim No. 40
RT. 60 kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur .
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. **WALUYO HERYAWAN, SH**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
2. **SOLEH ABIDIN, SH**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerja Sama Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur ;
3. **JANUAR BAYU IRAWAN, SH**, Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur ;
4. **ARDIANSYAH, SH**, Jabatan Staf Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerja Sama Bagian Hukum Setkab. Kutai Timur ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/9/S.Kuasa/HK/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 30 April 2019 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD tanggal 02 Mei 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 02 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 28/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 21 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan saksi Tergugat;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 April 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa :

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang : **"Memberhentikan Tidak Dengan Hormat"** sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : **Raden Irawan Prasetya Adi, ST**, NIP : 197406122005021005, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa ;

II. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa Penggugat diberitahukan oleh pihak Tergugat perihal Objek Sengketa yakni pada tanggal 14 Januari 2019 melalui Kantor tempat Penggugat bekerja (Satpol PP Kabupaten Kutai Timur), sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Terima Nomor : 788/0204.2/BKPP/SIK-AA/XII/2018 ;

Bahwa sejak terbitnya Objek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat oleh Tergugat tersebut, Penggugat pernah mencoba menemui Tergugat dengan maksud mencoba meminta keringanan sanksi secara lisan kepada Tergugat, namun tidak ditemui oleh Tergugat, bahkan pihak Tergugat mempersilahkan kepada pihak-pihak yang telah dinyatakan PTDH (sejumlah 12 orang) untuk menggugat melalui PTUN ;

Bahwa menanggapi sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah pula berkirim Surat kepada Tergugat pada tanggal **08 April 2019** perihal **"Keberatan"** atas terbitnya Objek Sengketa, hal mana Penggugat lakukan sebagai "upaya administratif" yang dapat Penggugat tempuh, namun tidak juga mendapat tanggapan / balasan dari Tergugat, hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan Surat Gugatan TUN ini di PTUN Samarinda tanggal **30 April 2019**, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang ditanda-tangani dan diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa TUN, karena :

Halaman 3 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat ***konkret***, ***individual*** dan ***final***, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, melainkan berwujud dan nyata-nyata dengan tegas menyebutkan "Memberhentikan Tidak Dengan Hormat" Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bersifat Individual, karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak ditujukan kepada umum, melainkan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;

Bersifat final, Karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal ;

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata (dhi. Penggugat) ;

Bahwa oleh karena Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

IV. **Kepentingan Penggugat yang Dirugikan** :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai dengan*

Halaman 4 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ;

Bahwa dengan adanya **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018**, tanggal 20 Desember 2018 tentang : **“Memberhentikan Tidak Dengan Hormat”** sebagai **Pegawai Negeri Sipil** atas nama : **Raden Irawan Prasetya Adi, ST**, NIP : 197406122005021005, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa dampak dari **“Pemberhentian Tidak dengan Hormat”** selaku PNS tersebut, Penggugat menjadi kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji beserta tunjangan, padahal selama ini gaji dan tunjangan sebagai PNS itu saja sebagai sumber mata pencaharian Penggugat selaku tulang-punggung untuk menghidupi keluarga ;
- b. Bahwa Penggugat diangkat / dilantik dalam Jabatan **Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0019/BKPP/II/2017 tanggal 05 Januari 2017, dengan Pangkat / Golongan Penata Tingkat I / III d ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa jelas berdampak merugikan Penggugat, seperti hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Insentif, serta Hak Pensiun yang seharusnya Penggugat dapatkan selaku PNS, sampai dengan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;

Dengan kerugian-kerugian yang berdampak langsung kepada Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat hukum dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Sengketa TUN *in casu* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. **Fundamentum Petendi / Dalil Posita yang menjadi Dasar Gugatan :**

1. Bahwa Penggugat dengan segala hormat ingin menyampaikan terlebih dahulu permohonan maaf kepada Bapak Bupati dengan adanya sengketa TUN ini, Penggugat melalui PTUN ini tak lain hanya ingin membela hak-hak Penggugat di depan hukum, karenanya, perkenankan pula Penggugat, berdasarkan Hukum Acara PTUN, menyebut Bapak Bupati dengan sebutan **“Tergugat”** ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak tanggal 01 Februari 2005 dengan tempat tugas / Unit Kerja di Kantor Camat Bengalon, berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/0438/BKD-MUT/III/2005** tanggal 07 Maret 2005 tentang "*Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil*" ;

Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan **SK Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/0153/BKD-MUT/III/2006** tanggal 27 Maret 2006 tentang "*Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil*", dengan penempatan pada Satuan Unit Kerja yakni Kantor Camat Bengalon ;

3. Bahwa di Tahun 2017, Penggugat bersama-sama dengan beberapa rekan PNS di Lingkungan Kantor Camat Bengalon, dinyatakan terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Beras Miskin / Raskin (peristiwa terjadi di Tahun 2012 – 2013), dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda **Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr** tanggal 28 Februari 2018, Penggugat dinyatakan bersalah dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Raden Irawan Prasetya Adi, S.T alias Irawan Bin Room Hasta Sutanto DKK di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2) Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa Raden Irawan Prasetya Adi, ST alias Irawan Bin Room Hasta Sutanto DKK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
- 4) Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

Halaman 6 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 6) Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; dst.. dst ;
4. Bahwa Atas Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda tersebut (Pengadilan tingkat pertama), Penggugat bersama teman-teman PNS yang terlibat (sejumlah 5 orang) menyatakan **Banding**, dan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda di tingkat Banding telah pula diberikan Putusan melalui **Putusan Nomor : 10/PID.TPK/2018/PT.SMR** tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan : **“menguatkan”** Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Bahwa atas Putusan Tingkat Banding tersebut, baik Penggugat DKK maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menempuh Kasasi, karenanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana Penggugat telah menjalani hukuman Penjara selama 1 (satu) Tahun dan subsider 1 (satu) bulan kurungan, sampai dengan tanggal **01 Nopember 2018** dinyatakan bebas / lepas karena telah menjalani hukuman, sebagaimana ternyata dalam **Surat Lepas Nomor : W18-267.EK.PK.01.01.02 Tahun 2018** tanggal 01 Nopember 2018 ;
- Bahwa setelah bebas / lepas dari hukuman badan tersebut, Penggugat pada tanggal 02 Nopember 2018 ada mengajukan Surat Permohonan **“Kembali Aktif Bekerja”** kepada Tergugat (Bupati Kutai Timur), tapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, namun Penggugat tetap kembali aktif masuk bekerja di Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Timur, Unit Kerja Penggugat sebelum Penggugat menjalani hukuman pidana ;
6. Bahwa kemudian, saat Penggugat menunggu tanggapan Tergugat atas Surat **“Permohonan Kembali Aktif Bekerja”** tersebut, Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang pada pokoknya menyatakan **“Memberhentikan Tidak Dengan Hormat”** dimana dalam KTUN *a quo*, secara tersurat Penggugat menerbitkan / mengeluarkan SK

Halaman 7 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
- Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang *"Penegakkan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan"* ;

7. Bahwa selain daripada Penggugat, terdapat 12 (dua belas) orang lainnya PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur juga mengalami 'nasib' yang sama, yakni "Diberhentikan Tidak Dengan Hormat" (PTDH), dengan alasan yang sama pula, yakni : karena dihukum pidana oleh Pengadilan atas kasus korupsi / kejahatan dalam jabatan ;

Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, baik Penggugat maupun kawan-kawan lain yang juga dinyatakan diberhentikan sebagai PNS dengan status "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" (PTDH) tersebut, pernah mencoba menemui Tergugat untuk dapat mempertimbangkan kembali terhadap Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), dengan permohonan agar terhadap Penggugat DKK diberikan keringanan sanksi berupa hukuman disiplin yang lain (selain daripada pemberhentian), namun Tergugat bersiteguh pada pendiriannya, hingga Penggugat menempuh upaya administratif dengan menyampaikan secara resmi "Surat Keberatan" tanggal 08 April 2019, yang pada pokoknya

Halaman 8 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “keberatan” terhadap Objek Sengketa, namun kesemua usaha tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat sampai pada kesimpulan, bahwa tiada lain upaya dari Penggugat dalam membela hak-hak Penggugat selain daripada mengajukan Gugatan Sengketa TUN *in casu* ;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan sengketa TUN ini karena berkeyakinan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Hukum / Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menerbitkan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan (sebagai aturan dasarnya) sebagaimana yang telah Penggugat kutip pada posita angka “6” di atas ;

Bahwa delik “*pidana dalam jabatan*” yang telah dijatuhkan dan dijalani oleh Penggugat merupakan delik (peristiwa pidana) yang **terjadi antara tahun 2012 dan 2013** namun baru diproses oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tahun 2017, yang kemudian diputus oleh Pengadilan pada **tahun 2018** ;

Bahwa lebih khusus lagi, yang dijadikan alasan Tergugat menjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat adalah ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014** tentang *Aparatur Sipil Negara* (ASN) jo. **Pasal 250 huruf “b” Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, yang berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a. ... dst ;
- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;*

Bahwa yang dimaksud dengan kalimat “*karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan dalam hubungannya dengan jabatan*” dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017

Halaman 9 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentu adalah tindak pidana dalam jabatan (atau yang ada hubungannya dengan jabatan), yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang diundangkan pada tanggal **15 Januari 2014**) ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia yang menganut azas *non-retroaktif* (hukum tidak dapat diberlakukan surut), sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945** yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” ;

Dan ketentuan **Pasal 1 ayat (1) KUHP**, yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu” ;

Bahwa sebagaimana hukum Pidana di Indonesia mengenal azas *“tempus delicti”* (waktu kejadian tindak pidana dilakukan), maka tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh Pengugat terjadi di tahun 2012-2013, artinya sebelum terbit dan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN jo. Aturan-aturan pelaksanaannya yang lain. Dengan kata lain, “tindak pidana dalam jabatan” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tidaklah dapat mengikat dan berlaku surut terhadap “tindak pidana dalam jabatan” yang Pengugat lakukan di tahun **2012 – 2013** ;

Bahwa azas *“tempus delicti”* penting untuk diperhatikan, guna mempertimbangkan :

- Untuk keperluan perhitungan kadaluarsa suatu tindak pidana dan hak penuntutannya ;
- **Untuk menentukan aturan hukum yang berlaku saat itu** ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menentukan pelaku sudah mampu bertanggung-jawab di depan hukum atau tidak ;

Bahwa Tergugat dalam hal ini harus melihat dan mempertimbangkan tentang “ *kapan tindak pidana itu dilakukan* ” dan **bukan** “ *kapan baru diproses dan diputus oleh Peradilan* ”. Hal ini bersesuaian pula dengan frasa peraturan yang dipakai oleh Tergugat, yakni **“ *karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan* ”**;

Kapan tindak pidana itu dilakukan? Tentu yang dimaksud oleh peraturan itu adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan PNS **setelah** terbit / berlakunya Peraturan perundang-undangan dimaksud, sebagaimana telah Penggugat singgung di atas, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, jadi yang dimaksud adalah : Tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh PNS **setelah tanggal 15 Januari 2014** ;

Bahwa oleh karena secara terang dan jelas “ *tindak pidana dalam jabatan* ” yang dilakukan oleh Penggugat adalah peristiwa di Tahun 2012 – 2013 yang kemudian Tergugat memakai alasan penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat berdasarkan aturan hukum yang berlaku setelahnya (Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN yang baru diundangkan tanggal 15 Januari 2014), jelas merupakan penerapan hukum yang keliru, sehingga berakibat Objek Sengketa yang menerapkan penjatuhan sanksi PTDH kepada Penggugat berdasarkan aturan yang terbit setelah tindak pidana itu dilakukan, adalah suatu **cacat hukum** (*error yuridis*) yang berdampak pada keabsahan Objek Sengketa ;

9. Bahwa terlepas dari dalil posita gugatan Penggugat pada angka “8” di atas, maka apabila Tergugat konsekuen dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tersurat pada Objek Sengketa, maka Pasal-pasal yang berkenaan tentang PTDH tersebut, adalah :

Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang **Aparatur Sipil Negara**, yang berbunyi :

Halaman 11 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
- b. Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan Peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- c. Menjadi Anggota dan /atau Pengurus Partai Politik ; atau ;
- d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat **2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; dst.. dst.. ;

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** " ;*

10. Bahwa sebagaimana aturan yang mendasari diterbitkannya Objek Sengketa, yakni ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf "d" Undang-Undang ASN, maka pemberian sanksi berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" (PTDH) hanya dapat dilakukan terhadap PNS /ASN yang dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah



memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Bahwa dalam hal ini, Penggugat sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan, hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun subsider 1 (bulan) bulan kurungan, dan kejahatan yang Penggugat lakukan bukanlah sebuah kejahatan yang berencana ;

Bahwa karenanya, Penggugat tidak seharusnya menerima sanksi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” (PTDH) sebagai PNS, karena sanksi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang menjadi aturan dasar pemberhentiannya ;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan, sekalipun tidak berkenaan dengan materil pemeriksaan pada Sengketa TUN *in casu*, namun karena berkaitan dengan pembuktian apakah tindak pidana yang telah Penggugat DKK lakukan sebagai pidana yang “berencana” atau tidak, maka dapat Penggugat jelaskan :

- Bahwa pidana yang telah Penggugat jalani, lebih hanya sebagai tindakan yang bersumber dari ketidaktahuan Penggugat DKK, dimana saat itu untuk pertama kalinya ada program Pemerintah mengenai bantuan Subsidi Ongkos Angkut Beras Miskin (SOA Raskin) ke pedesaan, yang menurut Peraturan Pelaksanaan-nya, besaran SOA Raskin itu akan ditetapkan Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten / Kota yang disesuaikan dengan jarak tempuh Rumah Tangga Sasaran di desa masing-masing ;

Bahwa pada saat itu, di tahun 2012 – 2013 Beras Miskin bantuan Pusat telah tiba di Kecamatan Bengalon, sementara SK Bupati tentang besaran SOA-nya belum diterbitkan (terlambat diterbitkan karena masih merumuskan dan mendata jarak tempuh), sehingga untuk menghindari beras tersebut menjadi busuk, distribusi Raskin tetap Penggugat DKK jalankan, dengan mendahulukan ongkos angkut beras bantuan tersebut hingga sampai kepada Rumah Tangga sasaran bantuan. Namun pada

Halaman 13 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



saat besaran SOA ditetapkan oleh Bupati (Tergugat), ada terdapat selisih uang angkut *riil* dengan bantuan / subsidi Pemerintah, yakni sebesar **Rp. 138.024.000,-** (*seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah*), dan nilai itu lah yang dianggap sebagai "korupsi secara bersama-sama oleh Penggugat DKK" (sejumlah 5 orang) ;

- Bahwa dalam jalannya persidangan Pidana, semua selisih nilai SOA Raskin yang dianggap merugikan Negara tersebut telah Penggugat DKK ganti, sehingga sebenarnya tidak ada lagi kerugian Negara yang ditimbulkan ;

Bahwa sekalipun fakta di atas tidak berhubungan dengan materiil Sengketa TUN *a quo*, namun semoga menjadi pertimbangan tersendiri sebagai 'keluhan' Penggugat yang sedang mencari keadilan ini ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sanksi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" kepada PNS yang berkenaan **ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap** ;

Bahwa dalam hal ini, pindana penjara / kurungan yang telah Penggugat jalani, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 10/PID.TPK/2018/PT.SMR yang diucapkan pada hari Senin, tanggal **21 Mei 2018** ;

Bahwa karenanya, apabila diperhitungkan waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan menerima atau Kasasi atas putusan tersebut, maka seyogianya pada akhir bulan Juni 2018, Tergugat seharusnya sudah menerbitkan SK TUN tentang "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat" sebagaimana perintah dari Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam hal ini, Tergugat baru menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal **20 Desember 2018** (hanya dinyatakan Objek Sengketa **diberlakukan surut** terhitung sejak tanggal **31 Mei 2018**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “pemberlakuan surut” Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut (diterbitkan tanggal 20 Desember 2018 namun dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 31 Mei 2018), tidaklah menghapus fakta hukum bahwasanya Objek Sengketa diterbitkan dengan waktu yang bertentangan sebagaimana yang menjadi aturan dasarnya, yaitu ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa pemberlakuan surut Objek Sengketa juga akan menimbulkan suatu kausal hukum tersendiri, yakni timbulnya kerancuan hukum yang *absurd*, yakni :

- Bahwa setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (diputus Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Mei 2018), Penggugat langsung menjalani hukuman kurungan badan tersebut, dan oleh karena status Penggugat tidak / belum diberhentikan sebagai PNS, maka Penggugat masih menerima Gaji dan Tunjangan sampai Bulan Desember 2018, sebagaimana ternyata penerimaan slip gaji Penggugat ;
- Bahwa kemudian, apabila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 20 Desember 2018 dan diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018, lalu siapa yang bertanggung-jawab atas pembayaran Gaji dan Tunjangan yang masih Penggugat terima di bulan **Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember 2018** tersebut ?? Padahal uang tersebut telah Penggugat terima (sebagai pendapatan yang sah sebagai PNS yang belum diberhentikan) dan telah pula habis terpakai buat keperluan hidup sehari-hari untuk isteri dan anak-anak Penggugat ;
- Bahwa apabila Penggugat harus mengganti keuangan tersebut, maka Penggugat menyatakan menolak, karena sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, seyogianya keuangan yang Penggugat dan keluarga terima tersebut merupakan “uang hak yang sah” selaku PNS yang tidak / belum diberhentikan, dan selama ini, termasuk di dalam Objek Sengketa, Tergugat tidak pula menerangkan / mengatur mengenai perlakuan atau tindakan apa yang mesti dilakukan terhadap Keuangan yang telah Penggugat terima untuk bulan Juni, Juli, Agustus, September,

Halaman 15 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2018 tersebut. Karena, nilai uang yang diterima oleh Penggugat tersebut merupakan “Keuangan Negara” yang harus pihak Tergugat pertanggungjawabkan dalam hal pengeluarannya ;

12. Bahwa di dalam Objek Sengketa, Tergugat juga menerangkan tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang “*Penegakkan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan*” yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Bahwa perlu pula Penggugat terangkan, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut saat ini telah dipertegas / diberi penjelasan maksud dan tujuannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) melalui **Surat MENPAN-RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019** Perihal : “*Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap*” ;

Bahwa penegasan yang berupa “Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH” dari MENPAN-RB tersebut, yakni :

Angka “2” :

Bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud, serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dijatuhi

Halaman 16 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS ;

- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf a **terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS** ; dst ;

Angka “3” :

Terhadap PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap **setelah** Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018, maka **Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan** ;

Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dari MENPAN-RB tersebut, dalam kaitannya dengan yang telah terjadi pada Penggugat, maka ada 2 (dua) kaidah penegasan yang seharusnya difahami dan dilaksanakan oleh pihak Tergugat, yakni :

- Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS **terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS** ;
- Bahwa Surat Keputusan 3 (tiga) Menteri *a quo*, hanya berlaku efektif / mengikat terhadap PNS yang melakukan suatu kejahatan dalam jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap **setelah** terbitnya Surat Kesepakatan 3 (tiga) Menteri yang ditanda-tangani / diterbitkan tanggal **13 September 2018** ;

Bahwa berkaitan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaan di atas, apa yang telah Tergugat berlakukan dalam PTDH Penggugat sebagai PNS dalam perkara *in casu*, terbukti telah bertentangan dengan kaidah Petunjuk Pelaksanaannya tersebut, yakni :

- Objek Sengketa yang menyatakan Penggugat “Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” (PTDH) **tidak terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS**, yaitu ditanda-tangani tanggal **20 Desember 2018**, akan tetapi diberlakukan

Halaman 17 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut, terhitung tanggal **31 Mei 2018**. Dengan kata lain, apabila Tergugat dalam Objek Sengketa menyatakan “*Ditetapkan di Sangatta, pada tanggal 20 Desember 2018*”, maka seharusnya Keputusan PTDH Penggugat sebagai PNS adalah **terhitung sejak tanggal ditetapkan / ditanda-tangani (20 Desember 2018)**, dan **tidak boleh diberlakukan surut** sebagaimana yang telah Tergugat lakukan dalam Objek Sengketa ;

- Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam awal Surat Gugatan, Putusan Pengadilan yang menghukum Penggugat adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 10/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal **21 Mei 2018**. Artinya, Putusan tersebut sudah ada dan *inkracht van gewijsde* sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tanggal **13 September 2018**, karenanya, sesuai Petunjuk Pelaksanaan dari MENPAN-RB, Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut seharusnya tidak berlaku / tidak mengikat jika dihubungkan dengan hukuman pidana Penggugat yang dijadikan dasar diambilnya tindakan PTDH Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat ;

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan hukum di Indonesia yang menganut azas *non-retroaktif* sebagaimana telah Penggugat singgung pada posita gugatan di atas ;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, terang dan jelas penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan aturan dasarnya, yakni **Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** dan **Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** jo. **Surat MENPAN-RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019** **Perihal : “Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap”**;

Halaman 18 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena terbukti Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung **cacat hukum** (*error yuridis*), maka cukup beralasan dan sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** melalui Pengadilan Sengketa TUN *in casu* ;
15. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa juga melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni :

■ **Azas Kepastian Hukum** :

Bahwa dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan, kearifan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan {Penjelasan 10 ayat (1) huruf a} ;

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum karena diterbitkan dengan melanggar kaidah hukum dan aturan dasarnya, yakni Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Aturan-aturan Petunjuk Pelaksanaannya ;

Dalam Objek Sengketa juga Tergugat tidak menerangkan tentang akibat hukum daripadanya, seperti tentang telah terbayarnya gaji / tunjangan kepada Penggugat sampai dengan bulan Desember 2018, hal ini tentu mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum yang berimbas pada terujinya keabsahan dan keberlakuan dari Objek Sengketa *a quo* ;

■ **Azas Kecermatan** :

Bahwa mengingat Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), hal tersebut cukup membuktikan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dipersiapkan secara cermat, dan tidak memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga

Halaman 19 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak mengambil tindakan untuk membuat / menerbitkan Objek Sengketa ;

16. Bahwa oleh karena Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka patut dan beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Membatalkan Objek Sengketa *a quo*, untuk selanjutnya memulihkan / merehabilitasi hak-hak, harkat dan martabat Penggugat sebagai PNS;

17. Bahwa sebagai akhir dari Posita Gugatan Penggugat, bersama ini Penggugat ingin menyampaikan bahwasanya status Penggugat selaku PNS sangatlah berarti bagi Penggugat, dengan status itulah Penggugat selama ini meniti karir sekaligus mendapat penghasilan / gaji sebagai sumber penghidupan bagi isteri dan anak-anak (keluarga) Penggugat. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, ibarat telah "*menumpahkan periuk nasi Penggugat dan Keluarga*". Hal itu tentu sangat tragis bagi Penggugat dan Keluarga ;

Bahwa apabila dahulu Penggugat pernah terlibat tindak pidana, maka itu tak lain hanya sebagai '*kecelakaan*' sebagai akibat dari ketidaktahuan Penggugat dalam mengemban tugas Program Pemerintah yang baru pada saat itu, dan Penggugat telah pula menebus kesalahan itu dengan menjalani hukum penjara / kurungan badan. Semenjak bebas, Penggugat telah berniat untuk dapat menjadi seorang PNS yang lebih baik lagi dan berdedikasi kerja untuk Daerah / Negara, sampai dengan saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang tentu sangat menyurutkan harapan-harapan Penggugat ;

Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan, saat ini ada 2.357 orang PNS / ASN eks terpidana Tipikor melalui Forum Marwah ASN RI sedang menggugat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri berkenaan dengan ketentuan PTDH PNS / ASN di PTUN Jakarta dan juga melakukan *Judicial Review* melalui Mahkamah Konstitusi (MK)

Halaman 20 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Berkaitan dengan adanya Gugatan Forum Marwah ASN RI tersebut melalui PTUN Jakarta dan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut informasi yang Penggugat dapatkan dan kawan PNS di Kutai Barat, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat saat ini “menunda” penjatuhan sanksi PTDH kepada PNS eks terpidana Tipikor, dan kepada kawan-kawan PNS eks terpidana Tipikor di Kabupaten Kutai Barat tetap dibayarkan hak-hak Gaji beserta tunjangannya, sambil menunggu hasil *Judicial Review* yang sedang berjalan ;

Bahwa sikap dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat tersebut tentu dirasakan lebih “arif” guna menghindari kerancuan hukum apabila ternyata MK mengabulkan gugatan terhadap pembatalan pemberlakuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 (dinyatakan tidak mengikat), yang mana “kearifan” tersebut tidak terjadi di Kabupaten Kutai Timur, sehingga timbul Sengketa TUN a quo ;

Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat sekarang juga merupakan rasa khawatir dan “ketakutan” yang dirasakan oleh 2.357 PNS yang menempuh jalur hukum (litigasi) tersebut. Semoga Gugatan Sengketa TUN yang Penggugat tempuh ini, pada akhirnya dapat menjadi **preseden yang baik** bagi ribuan PNS eks terpidana Tipikor yang juga sedang mencari “keadilan” di luar sana ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan sebagai posita-posita Gugatan (*fundamentum petendi*) di atas, bersama ini dengan segala rasa hormat Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerimanya, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang “*Memberhentikan Tidak Dengan Hormat*” sebagai Pegawai
- Halaman 21 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil atas nama : Raden Irawan Prasetya Adi, ST, NIP : 197406122005021005 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut **Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018** tanggal 20 Desember 2018 tentang “*Memberhentikan Tidak Dengan Hormat*” sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama : Raden Irawan Prasetya Adi, ST, NIP : 197406122005021005 ;
4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memulihkan / merehabilitasi hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan Jabatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juni 2019, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI** :

Bahwa dengan Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat menurut Tergugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya bukan hanya Bupati Kutai Timur selaku pihak yang mengeluarkan suatu keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005. Dimana dalam hal ini Penggugat seharusnya **mengikutsertakan / menarik serta Tergugat intervensi** dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII sebagai Tergugat dikarenakan dengan adanya Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99

Halaman 22 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



tertanggal tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur

Bahwa Atas dasar hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*) dan harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa dari Posita Angka I sampai dengan Angka IV Gugatan Penggugat, Tergugat tidak perlu menanggapi karena dikarenakan hanya membahas mengenai objek gugatan, waktu pengajuan gugatan, kompetensi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara serta rangkaian dari dalil kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005.
4. Bahwa dalam Angka V poin 1 Gugatan Penggugat, Tergugat kembali tidak perlu menanggapi karena
Halaman 23 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan demi mendapatkan kepastian hukum.

5. Bahwa dari Posita Angka V poin 2 Gugatan Penggugat, Tergugat kembali tidak perlu menanggapinya dikarenakan hanya membahas mengenai karir Penggugat sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri sampai dengan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penempatan pada satuan unit kerja yakni Kantor Camat Bengalon.
6. Bahwa dari posita Angka V poin 3 sampai dengan Angka V point 6 Gugatan Penggugat, Tergugat kembali tidak perlu menanggapinya dikarenakan adalah suatu rangkaian peristiwa Hukum serta proses hukum yang harus dilalui dan dijalani oleh Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak ikut campur dalam proses perkara yang dijalani oleh Penggugat.

Bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai prosedur Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 (Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri) tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Halaman 24 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam terbitnya objek sengketa juga didasari surat dari Badan Kepegawaian Negara, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII yang diterima Tergugat yaitu :

- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F. IV.26-30/V.148-7/55 tertanggal 27 November 2017 tentang rekomendasi pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada bupati Kutai Timur
- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 01 Maret 2018 tentang koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang ditandatangani oleh Pimpinan, Deputy Bidang Pencegahan yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian-BKN
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/V55-5/99 tertanggal 17 April 2018 tentang koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII 334/SB/K/KR.VIII/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 tentang mohon klarifikasi 8 (delapan) PNS kabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur
- Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang mohon pertimbangan hukuman PNS Kabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/Kel.59-1/55, tertanggal 21 September 2018 tentang PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 25 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi a.n. Sdr Chaeruddin NIP.
196702192008011008, dkk (7 orang), yang ditujukan
kepada Bupati Kutai Timur

- Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
- Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta surat-surat tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Disiplin, Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kutai Timur, telah melaksanakan rapat pembahasan /penetapan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan Tindak pidana Korupsi yang memutuskan nama-nama yang telah masuk dalam daftar list Badan Kepegawaian Negara berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara nomor : **K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat**

Halaman 26 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS, maka Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Disiplin, Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kutai Timur, memutuskan :

- a. Nama/NIP/Gol : RADEN IRAWAN PRASETYA ADI,
S.T /NIP.19740612 200502 1
005/III/d
- b. Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Putusan Pengadilan : Turunan Resmi Putusan
Pengadilan TIPIKOR
Samarinda Nomor :
10/PID.TPK/2018/PT.SMR,
Tgl.16/05/2018

Dugaan Pelanggaran :

- e. Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
- f. Tingkat Hukuman : Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat
- g. Sanksi Hukuman : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Pasal 87 ayat 4 huruf
b yang berbunyi PNS
diberhentikan dengan tidak
hormat, karena karena
dihukum penjara atau
kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena
melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum

Halaman 27 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Dasar Keputusan :
- a) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor B-1894/Q.4.20/s.1/10/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 perihal Pemberitahuan Penahanan an. Tersangka Awang Ari Jusnanta, S. Sos, Als Nanta bin H.Awang Hamsyah, Dkk
 - b) Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr. Tanggal 28 Pebruari 2018 an. Andriyani S.E dan Raden Irawan Prasetya Adi, S.T;
 - c) Turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 10/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 16 Mei 2018 Andriyani S.E dan Raden Irawan Prasetya Adi, S.T (16 Mei 2018)
- i. Ancaman Hukuman : pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
- j. Keputusan Rapat Tim : pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 Terhitung Mulai akhir Bulan Setelah Putusan Pengadilan (31 Mei 2018)

Bahwa setelah Tim Pertimbangan Pelaksanaan Penerapan Sanksi Disiplin, Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kutai Timur membuat keputusan tersebut, barulah Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005;

7. Bahwa dalam posita Angka V poin 7 Gugatan Penggugat, Tergugat tidak bermaksud untuk tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat tetapi apabila tergugat menanggapi surat keberatan dari Penggugat maka Penggugat
- Halaman 28 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



menganggap Tergugat tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYAADI, S.E.

8. Bahwa dalam posita Angka V poin 8 dan poin 9 Gugatan Penggugat, dikarenakan proses hukum yang dijalani oleh Penggugat bukan dari Tergugat, Tergugat hanya melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat mengambil langkah menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005. Dimana Penggugat mempertanyakan dasar hukum berlaku surut atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E bukan ranah dari Tergugat untuk menjawabnya dikarenakan Tergugat hanya melaksanakan perintah dari Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur. Sedangkan untuk gaji serta tunjangan yang telah diterima oleh Penggugat, setelah terbitnya keputusan tata usaha negara berupa Keputusan

Halaman 29 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005, barulah segala bentuk pendapatan berupa gaji dan tunjangan tidak lagi diberikan kepada Penggugat.

Oleh karena itu Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan Penggugat tidak **mengikutsertakan/menarik serta Tergugat intervensi** dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII sebagai Tergugat.

8. Bahwa dari posita angka V poin 10 Gugatan Penggugat, dasar Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005, adalah berdasarkan pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan " *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum***", jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dinyatakan dalam Pasal 250 huruf (b) PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: Dipidana dengan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan dalam ketentuan tersebut tidak dinyatakan tentang batasan waktu minimal yang dipersyaratkan;
9. Bahwa dalam posita Angka V poin 11 Gugatan Penggugat, Tergugat pun sebenarnya tidak menginginkan Penggugat untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 30 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Sipil dikarenakan Tergugat memikirkan kelangsungan hidup Penggugat dan memikirkan alasan kemanusiaan, Tergugat pun masih berupaya dengan meminta bantuan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi ke Badan Kepegawaian Negara untuk meminta keringanan hukuman untuk Penggugat serta 12 orang Rekan Penggugat lainnya yang juga menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi semua usaha yang dilakukan Tergugat tidak berhasil justru Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII mengeluarkan Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur.

10. Bahwa dalam posita angka V poin 12, poin 13 dan poin 14 Gugatan Penggugat, Tergugat sebenarnya tidak menginginkan Penggugat untuk diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Tergugat terpaksa memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat karena Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII mengeluarkan Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang

Halaman 31 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur.

11. Bahwa dalam posita angka V poin 15 Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Asas umum pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil yang diajukan Penggugat. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005 telah mendasarkan pada Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005 Tergugat mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara pada Pasal 87 Ayat (4) yang pada pokoknya bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612

Halaman 32 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



200502 1 005 tersebut maka sudah menjadi konsekuensi bagi Penggugat hak haknya sebagai pegawai negeri sipil terhenti karena sudah tidak lagi berstatus pegawai negeri sipil-notoire feiten_, termasuk hak untuk menerima gaji, tunjangan dan hak lain lain.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat, dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005 tersebut telah menjalankan asas kepastian hukum dalam bidang kepegawaian.

b. Azas Kecermatan :

Penerbitan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005 tidak melanggar Peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf (b):

Pasal 250 huruf (b)

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :

- a.
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan
- c.
- d.

c. Azas Ketidakberpihakan :

Penerbitan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan

Halaman 33 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005 adalah berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara serta Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII, yaitu Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah dan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur.

12. Bahwa dalam posita Angka V poin 16 dan poin 17 Gugatan Penggugat yang pada intinya terbitnya objek sengketa bertentangan dengan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku tergugat tolak Karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005, berdasarkan;

- Surat Badan Kepegawaian Negara nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat

Halaman 34 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;

- Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII dengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur;
- Surat Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tertanggal 28 Februari 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PDTH dan PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Poin 5 yang menyebutkan :

“Terhadap PPK dan Pyb yang tidak melaksanakan penjatuhan PDTH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatann sesuai Pasal 81 ayat 2 huruf (c) UU Nomor 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

(dalam hal ini Bupati Kutai Timur adalah PPK)

Bahwa dengan rasa kehati hatian Tergugat juga telah meminta pertimbangan hukum yang di tujukan kepada BKN pusat dengan Nomor : 800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang mohon pertimbangan hukuman PNS Kabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara, Tergugat tidak langsung menerbitkan Surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama Penggugat dengan pertimbangan :

- Yang bersangkutan diatas sudah menjalani hukuman pidana, sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dilaksanakan
- Telah aktif bekerja setelah menjalani hukuman pidana dan menunjukan kinerja yang baik

Halaman 35 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan sudah membuat pernyataan dan tidak mengulangi lagi atas perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara
- Rekomendasi pemberhentian sebagai PNS mohon dipertimbangan menjadi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah/penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan tidak diberikan jabatan.

Bahwa selama ini sebelum terbitnya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.T, NIP. 19740612 200502 1 005, gaji serta tunjangan tetap diberikan kepada Penggugat, setelah terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut diatas, barulah segala bentuk pendapatan berupa gaji dan tunjangan tidak lagi diberikan kepada Penggugat

Bahwa sangat disesalkan Tergugat tidak dapat mempertahankan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat karena dengan sangat berat hati menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.E, NIP. 19740612 200502 1 005

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada majelis hakim memohon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*) dan harus ditolak.

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 36 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST. NIP. 19740612 200502 1 005;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Juni 2019 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Juli 2019 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 33, sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang “Memberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, ST. NIP : 197406122005021005 ;
- Bukti P – 2 : Foto kopi yang dileges Surat Tanda Terima Nomor : 788/0204.2/BKPP/SIK-AA/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 ;
- Bukti P – 3 : Foto kopi yang dileges Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/0438/BKD-MUT/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang “Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil”, dengan penempatan pada Satuan Unit Kerja Kecamatan Bengalon ;
- Bukti P – 4 : Foto kopi cap basah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/0153/BKD-MUT/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang “Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 37 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pegawai Negeri Sipil”, dengan penempatan pada Satuan Unit Kerja Kecamatan Bengalon ;

Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 821/0019/BKPP/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang “Pelantikan dan Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 ;

Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 28 Februari 2018 ;

Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai salinan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda Nomor : 10/PID.TPK/2018/PT.SMR tanggal 21 Mei 2018 ;

Bukti P – 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat Lepas Nomor : W18-267.EK.PK.01.01.02 Tahun 2018 tanggal 01 November 2018 ;

Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat tanggal 08 April 2019 ;

Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS / CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Desember Tahun 2018 ;

Bukti P – 11 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, tentang “Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan” ;

Bukti P – 12 : Foto kopi dari foto kopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal “Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian

Halaman 38 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tidak Hormat oleh PPK terhadap PNS yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang
Berkekuatan Hukum Tetap ;

- Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perihal
“Permohonan Aktif Kembali Melaksanakan Tugas” tanggal
02 November 2018;
- Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Ahli Pengadaan
Nasional Tingkat Dasar tanggal 03 Januari 2012 ;
- Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Piagam Tanda
Kehormatan Presiden RI Tanda Kehormatan Satylencana
Karya Satya X Tahun tanggal 5 Agustus 2016 ;
- Bukti P – 16 : Foto kopi dari foto kopi Artikel Berita Online Jurnal Madani
tanggal 21 Januari 2019 dengan judul “Gugat SKB Tiga
Menteri, Ribuan ASN Eks Tipikor Tuntut Keadilan” ;
- Bukti P – 17 : Foto kopi dari foto kopi Artikel Berita Online Sulbar99.com
tanggal 15 Mei 2019 dengan judul “PNS Tipikor dengan
Hukuman di Bawah Dua Tahun Berpeluang Tidak Dipecat”
;
- Bukti P – 18 : Foto kopi dari foto kopi Artikel Berita Online
Kabaretam.com tanggal 10 Juni 2019 dengan judul “ASN
Dipecat Bisa Kerja Asal Menang PTUN” ;
- Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan atas
nama RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.T., tanggal 08
April 2019 ;
- Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat-Surat Masuk
Kantor Satpol PP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 ;
- Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji
Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Timur Bulan Januari 2018 ;
- Bukti P – 22 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji
Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Timur Bulan Pebruari 2018 ;
- Bukti P – 23 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji
Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kutai Timur Bulan Maret 2018 ;
- Bukti P – 24 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji
Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten

Halaman 39 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Bulan April 2018 ;

Bukti P – 25 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Mei 2018 ;

Bukti P – 26 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Juni 2018 ;

Bukti P – 27 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Juli 2018 ;

Bukti P – 28 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Agustus 2018 ;

Bukti P – 29 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan September 2018 ;

Bukti P – 30 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Oktober 2018 ;

Bukti P – 31 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Nopember 2018 ;

Bukti P – 32 : Foto kopi sesuai dengan leges Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Bulan Desember 2018 ;

Bukti P – 33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan 09 Juli 2019 atas nama Dra. AJI SUZANNA, M.Si. ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T . 1 sampai dengan T . 23, sebagai berikut :

Bukti T . 1 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang "Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 40 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, S.T. NIP : 197406122005021005 ;

Bukti T . 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Nomor : 788/0204.2/BKPP/SIK-AA/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.T. NIP. 19740612 200502 1 005, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bukti T . 3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor : B-1894/Q.4.20/Fs.1/10/2017 tertanggal 4 Oktober 2017 Perihal : Pemberitahuan Penahanan an. tersangka Awang Ari Jusnanta, S.Sos., Als. Nanta Bin H. Awang Hamsyah, Dkk;

Bukti T . 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 887/061/SIK-AA/XI/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.T. NIP. 19740612 200502 1 005 ;

Bukti T . 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Nomor : 863/0169.2/BKPP/SIK-AA/XI/2017, tanggal 2 November 2017, atas nama Saudara RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, S.T. NIP 19740612 200502 1 005, tentang Surat Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bukti T . 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya SOP PTDH karena Melakukan Tindak Piodana Nomor : 800/0045/BKPP/I/2018, tanggal 11 Januari 2018 ;

Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 01 Maret 2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian ;

Bukti T . 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V/55-5/99 tertanggal 17 April 2018 Perihal : Koodinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada

Halaman 41 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah ;

Bukti T . 9 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Perkara Nomor :
10/PID.TPK/2018/PT.SMR, tanggal 21 Mei 2018 ;

Bukti T . 10 : Foto kopi dari foto kopi Surat Bupati Kutai Timur Nomor :
800/0111/BKPP/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018 Perihal :
Mohon Pertimbangan Hukuman PNS Kabupaten Kutai
Timur Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (salah
satu nama yang dimohonkan Bupati Kutai Timur agar
dapat pengampunan dari BKN adalah saudara
Durahman, S.E), yang ditujukan kepada kepala Badan
Kepegawaian Negara ;

Bukti T . 11 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15
Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13
September 2018 (Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri),
tentang "Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri
Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan
Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan" ;

Bukti T . 12 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian
Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober
2018 Perihal: Surat Penyampaian Data PNS Yang
Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan
Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai PNS, yang ditujukan kepada Pejabat pembina
Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Daerah ;

Bukti T . 13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian
Negara Kantor Regional VIII dengan Nomor :
760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018
Perihal : Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Halaman 42 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota UP. Sekretaris Kabupaten/Kota Sewilayah Kerja Kanreg VIII BKN ;

- Bukti T . 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Timur Kutai Timur Nomor : 800/2166/BKPP/XI/2018 tertanggal 01 November 2018 Perihal : Mohon Fasilitas Pengampunan Pemberhentian Pns Menjadi Hukuman Disiplin Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bukti T . 15 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 863/2585/BKPP/SIK-AA/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Perihal : Undangan Rapat Pertimbangan Penjatuhan Hukuman/Sanksi PNS ;
- Bukti T . 16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Nomor : 788/0201/BKPP-TIM/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 ;
- Bukti T . 17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Notulen Lampiran Hasil Rapat Tim Pelaksanaan Penerapan Sanksi Disiplin, Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Kabupaten Kutai Timur tanggal 19 Desember 2018 ;
- Bukti T . 18 : Foto kopi dari foto kopi Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- Bukti T . 19 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 21 Pebruari 2018 ;
- Bukti T . 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Telaahan Staf Nomor : 863/0166/BKPP-SIAK/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Perihal : Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;
- Bukti T . 21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati

Halaman 43 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Nomor : 887/060/SIK-AA/XI/2017
tertanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian
Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
AWANG ARI JUSNANTA, S.SOS
NIP.197811042001121005 ;

Bukti T . 22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan
Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.148-7/55
tertanggal 27 Nopember 2017, Perihal : Rekomendasi
sebagai PNS yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur ;

Bukti T . 23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Badan
Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99
tertanggal 26 Desember 2018, Perihal : Tindakan
Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN
dan RB, dan Kepala BKN yang ditujukan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;

Menimbang bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi
meskipun sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat
telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **HERWIN, SE.** ;

Saksi **HERWIN, SE.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kutai Timu sejak tahun 2002, kalau CPNS
sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi bekerja di BKD sejak tahun 2005 sebelum CPNS sampai
sekarang ;
- Bahwa Sebelum tahun 2005 di Kesbangpol selama 1 (satu) tahun
kemudian 2 (dua) tahun di Sekretariat KPU ;
- Bahwa tugas pokok saksi memproses penghargaan pegawai,
memproses kedisiplinan pegawai, mengevaluasi, memproses
pemberhentian pegawai, mengurus cuti, gaji berkala, penegasan
disiplin pegawai ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu alasannya kenapa di PTDH ada putusan inkrach
dari pengadilan, karena ada instruksi dari BKN kemudian kita proses
di PTDHkan ;

Halaman 44 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;
- Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.26-30/V.148-7/55 tanggal 27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS, diperintahkan untuk segera mengevaluasi pemberhentian nama-nama yang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kita adakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhir konsultasinya ke Menpan RB yang pertemuannya difasilitasi oleh Provinsi ;
- Bahwa setelah itu adalagi konsultasinya Internalnya di Bagian Hukum;
- Bahwa Melaui Pemprovnya seperti konsultasinya kadang lewat telepon kalau kurang jelas ke BKD Provinsinya ;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati sudah mengajukan surat permohonan ke BKN tanggal 31 Mei 2018 ;
- Bahwa kemudian dari BKN mengeluarkan surat untuk klarifikasi 8 (delapan) PNS pada tanggal 21 Mei 2018 surat itu ditujukan langsung kepada Bupati Kutai Timur. Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2018 BKN menyurati BKPP menyampaikan Data PNS yang telah dijatuhi hukuman, tanggal 2 Oktober 2018 itu BKN Pusat menyampaikan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan lampiran. Dengan dasar itu kita adakan rapat untuk membahas masalah pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah diberhentikan sementara;
- Bahwa saksi menyatakan terkait SK pemberhentian sementara ini pada saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat, karena ditahan atau diperiksa, jadi SK ini kita sampaikan ke SKPDnya terus ada permasalahan dalam penyampaiannya SKPDnya tidak berani menerima karena mungkin perubahan nomenklatur karena perombakan habis pegawai-pegawainya dan sampai sekarang tidak pernah diterima SKPD ;
- Bahwa saksi menyatakan ya, tidak jadi diserahkan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-4, saksi menyatakan benar SK ini ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-5, saksi menyatakan benar tanda

Halaman 45 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima ini ;

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-33, saksi menyatakan benar ;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum terbit SK PTDH Penggugat masih menerima gaji full ;
- Bahwa setahu saksi SOP terkait PTDH, SOP itu kalau memang ada kasus pegawai khusus dalam pidana entah Tipikor, narkoba kalau memang ada proses penahanan itu SKPD yang bersangkutan dulu melaporkan dan BKPP hanya menerima laporan selama mereka tidak melapor kita tidak tahu prosesnya ;
- Bahwa terkait dengan Penggugat tidak ada laporan dari SKPD ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ini terbukti bersalahnya berkekuatan hukum tetapnya ada rekomendasi data PNS yang harus diberhentikan surat tanggal 2 Oktober ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-6, saksi menyatakan benar SOP PTDH ;
- Bahwa saksi terlibat langsung terkait penerbitan SK objek sengketa Penggugat sebagai Kepala Sub Bidang Administrasi Aparatur ;
- Bahwa terlibat langsung dalam hal pengonsepan SK draf, mengverifikasi permasalahan ;
- Bahwa setelah itu ada rapat tim koordinasi terkait PTDH Penggugat ;
- Bahwa pada saat rapat Tim saksi sebagai anggota ;
- Bahwa tugasnya anggota tim pada PTDH itu saksi yang mempersentasikan masalah ;
- Bahwa yang hadir pak Kepala Badan, pak Sekda, Kabag Hukum, anggotanya staf saksi 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi menyatakan ada berita acaranya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-16, benar ada nama saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan hasilnya di Notulen pada Bukti T-17 ;
- Bahwa saat rapat itu tidak ada pembahasan terkait pemberhentian sementara atas nama Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi terkait SK pemberhentian sementara dan SK PTDH ini yang berwenang Bupati ;
- Bahwa bukan kewenangan BKN Pusat atau BKN Regional ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-4 terkait SK Pemberhentian Sementara, terkait penulisan romawi XI (sebelas) dan saksi mengakui terjadi kesalahan penulisan angka romawi ;
- Bahwa bedanya SK (vide Bukti T-14) dengan SK biasa bahwa

Halaman 46 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah formatnya seperti ini ;

- Bahwa maksudnya SIAK-AA adalah Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian-Administrasi Aparatur ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-10, saksi menyatakan pernah lihat surat itu ;
- Bahwa tidak ada nama Penggugat disana (vide Bukti T-10) karena surat ini keluarnya sebelum ada nama-nama baru ;
- Bahwa maksud surat ini (vide Bukti T-10) ini yang mau diberhentikan ;
- Bahwa data ini 31 Mei 2018 ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-14, tidak ada nama Penggugat, data dari BKDnya Cuma yang 7 (tujuh) orang di bulan Nopember 2018 karena yang dibikin cuma ini saja, karena waktunya mepet sedangkan Provinsi minta cepat dilaporkan ;
- Bahwa selain Penggugat ada 13 (tiga belas) orang lagi yang namanya tidak ada tapi permasalahannya dibahas di Gubernur ;
- Bahwa terkait SK Pemberhentian Sementara tersebut dibuatnya berdasarkan surat keterangan penahanan dari kejaksan pegawai yang bersangkutan ;
- Bahwa seingat saksi dibuat SK Pemberhentian Sementara tahun 2017;
- Bahwa jika memang dibuat tahun 2017 Penggugat tidak pernah menerima karena pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat dan SKPD kita serahkan tidak berani menerima, karena ada hubungannya dengan pemberhentian gaji ;
- Bahwa terkait Pemberhentian Sementara ini ada usulan dari BKD kepada Bupati kita tuangkan dalam telahaan staf yang ditandatangani oleh pak Sekda tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa terkait proses usulan-usulan itu sampai terbit SK Pemberhentian Sementara, faktanya itu ada proses parafnya ;
- Bahwa yang parafnya di SKnya itu ada 2 (dua) SK, 1 (satu) yang berparaf dan yang 1(satu) tidak berparaf ;
- Bahwa yang paraf itu berdasarkan dari saksi lalu pak Kabid, Sekretaris BKD, Kepala BKD terus Asisten III baru pak Sekda, Wakil Bupati baru Bupati tandatangan ;
- Bahwa saksi menyatakan Paraf itu di SK ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-4, yang parafnya itu ada 2 (dua) SK, yang 1 (satu) berparaf untuk arsip dan yang 1 (satu) tidak berparaf

Halaman 47 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi pada yang bersangkutan ;

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-4, saksi menyatakan yang membuat BKD ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-14, saksi menyatakan seperti ini parafnya yang berparaf dibagian belakang ;
- Bahwa SK Pemberhentian Sementara depending, tidak ada diberikan kemana pun juga dan disimpan saja oleh BKD ;
- Bahwa setahu saksi, terkait SK PTDH, alasan Tergugat untuk memberlakukan mundur SK PTDH yakni ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 tapi diberlakukan surut sejak tanggal 31 Mei 2018 terhitung inkracht pengadilan ;
- Bahwa didalam SK PTDH tidak ada satu kalimat pun yang menyuratkan salah satu dasar hukum penetapan SK PTDH adalah SK Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai salah satu dasar hukumnya memang tidak dituangkan di PTDH karena format seperti itu dan tidak perlu menuangkan SK pemberhentian semmentaranya ;
- Bahwa di dalam salah satu Bukti Surat yang Tergugat ajukan yakni Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 800/2166/BKPP/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Mohon fasilitasi Pengampunan Pemberhentian PNS menjadi Hukuman Disiplin yang melakukan tindak pidana Korupsi di Lingkungan Pemkab Kutai Timur yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim (vide Bukti T-14), mengapa Tergugat mengajukan surat permohonan pengampunan pemberhentian PNS padahal pemberhentian semmentaranya sudah diterbitkan, alasannya supaya diaktifkan kembali karena sudah menjalani hukuman, pertimbangan kemanusiaan dan sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa tidak pernah menerangkan kepada BKN Provinsi dan apakah BKD Kutim pada saat berkoordinasi itu pernah menerangkan terkait kasus yang Penggugat alami misalkan tindakan Penggugat ini dilakukan tahun 2012 sampai 2013 dan menerangkan putusan pidana kami itu sebelum SKB tiga Menteri itu diterbitkan ;
- Bahwa terkait Bukti T-14 yang diusulkannya itu Rekomendasi pemberhentian sebagai PNS mohon dipertimbangkan menjadi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah/penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan tidak diberikan jabatan, saksi menyatakan pilihannya itu

Halaman 48 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu sudah sanksi terberat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya mengikutsertakan/menarik serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII sebagai Tergugat Intervensi";

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII sebagai pihak dalam sengketa *in litis*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009) Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) menyatakan pada pokoknya objek sengketa tata usaha negara adalah berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata

Halaman 49 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang mencakup tindakan faktual yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/warga masyarakat atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi "*Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", dengan demikian jelas yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negaranya, bukan yang merekomendasikan ataupun yang mengusulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat BKN Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 (bukti T.12) dan Surat BKN Kantor Regional VIII Nomor: 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 (bukti T.13), kedua surat tersebut tidak termasuk dalam kategori Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena hal tersebut merupakan surat koordinasi dari BKN dan BKN Kantor Regional VIII, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur (bukti P-1 dan T.1), maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam sengketa in litis hanya Bupati Kutai Timur, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum Penggugat dan Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut

Halaman 50 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara *general* mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, yang dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* (bukti P-1 dan T.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) Pasal 2, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 dapatlah disimpulkan bahwa untuk menentukan jenis upaya administratif yang dapat dilakukan adalah mengacu kepada peraturan dasar yang mengaturnya akan tetapi apabila didalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh peraturan yang terkait

Halaman 51 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratif, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 maka terkait dengan upaya administratifnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaidah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga masyarakat sudah mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administratif terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 08 April 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

Halaman 52 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan bukti P-1, P-3, P-4 dan T.1 dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil antara lain berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas

Halaman 53 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 dimana berdasarkan bukti P-2 dan T.2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa *in litis* pada tanggal 14 Januari 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 08 April 2019 (bukti P-19) dan hingga gugatan diajukan pada tanggal 30 April 2019 Tergugat tidak menanggapi keberatan penggugat tersebut sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *in litis* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Halaman 54 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA), Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan T.1 diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur yang apabila

Halaman 55 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan tersebut merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.1 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* ditetapkan oleh H. Ismunandar yang merupakan Bupati Kutai Timur periode jabatan 2016-2021;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh H. Ismunandar yang merupakan Bupati Kutai Timur periode jabatan 2016-2021, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan:

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

ayat (2): Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum

Halaman 56 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

Halaman 57 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:
 1. Diaktifkan kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;
 2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran;
- c. Dalam hal PNS tersebut diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, maka;
 - (a) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama atau
 - (b) Pejabat yang berwenang mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
 - (c) Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat yang berwenang (PyB) di Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin

Halaman 58 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, atas dasar surat Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 16 April, Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Oktober 2017;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, T.9 dan T.19, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 10/PID.TPK/2018/PTSMR, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-8, pada tanggal 01 Nopember 2018 Penggugat telah dibebaskan karena telah selesai menjalani pidana penjara;
4. Bahwa berdasarkan bukti T.16 dan T.17, pada tanggal 19 Desember 2018 telah dilaksanakan Rapat TIM pelaksanaan penerapan sanksi disiplin, ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS Kabupaten Kutai Timur. Adapun keputusan Rapat Tim yaitu PTDH sebagai PNS kepada Penggugat terhitung mulai 31 Mei 2018;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.1, objek sengketa ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai dengan Asas Hukum **Affirmanti Incumbit Probatio** yang maknanya "bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan

Halaman 59 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya tersebut”, maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan penerbitan objek sengketa in litis telah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum *Affirmanti Incumbit Probatio* maka diperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Bupati Kutai Timur yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa in litis juga telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah tidak menerapkan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedur telah melanggar Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah tidak menerapkan Asas Profesionalitas;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 60 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparaturnya pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri), secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa SKB 3 Menteri tersebut tidak dapat diterapkan berlaku surut dikarenakan asas *extunc* dalam hukum administrasi, dan Majelis Hakim juga berpendapat penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparaturnya pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparaturnya pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparaturnya pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak semuanya harus dikenakan sanksi administrasi berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, akan tetapi bisa juga dikenakan sanksi administrasi berat yang lebih ringan, sanksi administrasi sedang atau sanksi administrasi ringan sesuai dengan unsur proporsional dan keadilan;

Halaman 61 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-6, P-7, T.9 dan T.19 yaitu bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan tidak ada kekayaan Penggugat, orang lain atau suatu korporasi yang bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan Penggugat (hal 139) serta telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang timbul, yang apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Tergugat yang termuat dalam bukti T-10 dan T.14 terkait dengan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada PNS Kabupaten Kutai Timur yang melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya kepada Penggugat tetap harus dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan tidak diberikan jabatan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan keputusan TUN baru mengenai pemberian sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Halaman 62 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 dan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 serta telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kepastian hukum, maka objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

Halaman 63 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, ST. NIP: 197406122005021005;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, ST. NIP: 197406122005021005;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.500,- (*Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019** oleh kami, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.**, dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Halaman 64 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD



MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 127.500,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Sumpah	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 303.500,-

(Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 65 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 66 Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66